

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan terbesar yang dimiliki Indonesia berasal dari pajak, berdasarkan data yang mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun (2024), pendapatan yang diperoleh dari pajak dengan kontribusi menyentuh angka 82,4% dari total pendapatan. Ada berbagai jenis pajak di Indonesia antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Cukai.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Tempo (2024) pada tahun 2024 pendapatan Indonesia yang berasal dari pajak mencapai Rp 149,25 triliun atau setara dengan 7,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), pajak dapat diartikan sebagai kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara. Pajak yaitu sifatnya memaksa sesuai dengan ketentuan UUD yang ada. Selain itu pajak juga tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar dan manfaatnya dapat dirasakan dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil peningkatan yang dicapai oleh pemerintah dalam bidang perpajakan hingga saat ini, baik dari segi fungsi anggaran, tingkat kesadaran dan kepatuhan, maupun pemahaman masyarakat, melekat pada reformasi perpajakan (tax reform) yang telah dijalankan dari tahun 1984. Reformasi perpajakan adalah peralihan dari sistem *official assessment* menjadi *self-assessment system*. Dengan peralihan ini,

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, pembinaan, serta menerapkan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem *self-assessment* dapat membuat perilaku wajib pajak menjadi tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara maksimal hal ini dapat dipicu karena kelalaian, kesenjangan, maupun kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, butuh peran aktif dari pihak fiskus dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan (Yanto & Rida Perwita Sari, 2022)

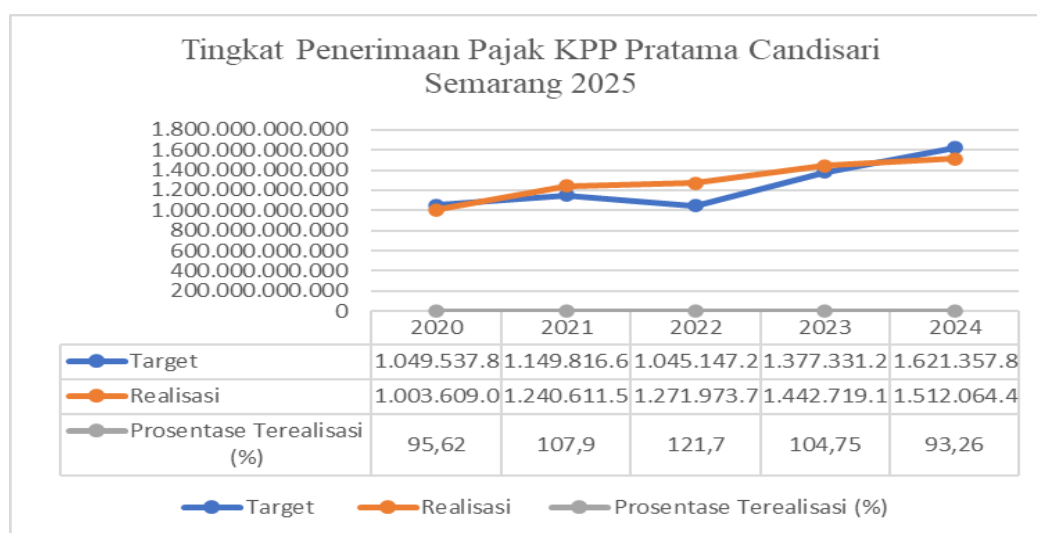
Kepatuhan dalam membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak memberikan kontribusi penting. Kurangnya pemahaman wajib pajak terkait kewajiban pajaknya dapat memicu potensi untuk melakukan penghindaran, penyelundupan, atau penggelapan pajak, yang merugikan negara. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak menjadi faktor utama dalam membentuk karakter kepatuhan wajib pajak.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani berdasarkan data Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI, 2024) menyatakan bahwa rasio pajak yang dimiliki Indonesia tergolong rendah. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih kurang. Selain itu, beberapa masyarakat masih ada yang memandang pembayaran pajak sebagai bentuk penjajahan dan bukan sebagai suatu kewajiban. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menambahkan yakni rendahnya penerimaan pajak

tidak hanya disebabkan oleh pandangan negatif tersebut, tetapi juga oleh banyaknya masyarakat kelas atas yang menghindari kewajiban perpajakan mereka

Fenomena yang terjadi di Kota Semarang yaitu tingkat kepatuhan WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang terdaftar di KPP Pratama Candisari mengalami *fluktuasi* pada periode 2020-2024 dari KPP Pratama Semarang Candisari. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari, tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menunjukkan penurunan dan kenaikan dari tahun ke tahun. Salah satu alasan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Candisari adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih belum optimal. KPP Semarang Candisari mencakup empat kecamatan, yaitu Gajahmungkur, Candisari, Tembalang, dan Banyumanik.

Gambar 1. 1
Tingkat Penerimaan Pajak KPP Pratama Candisari Semarang 2024

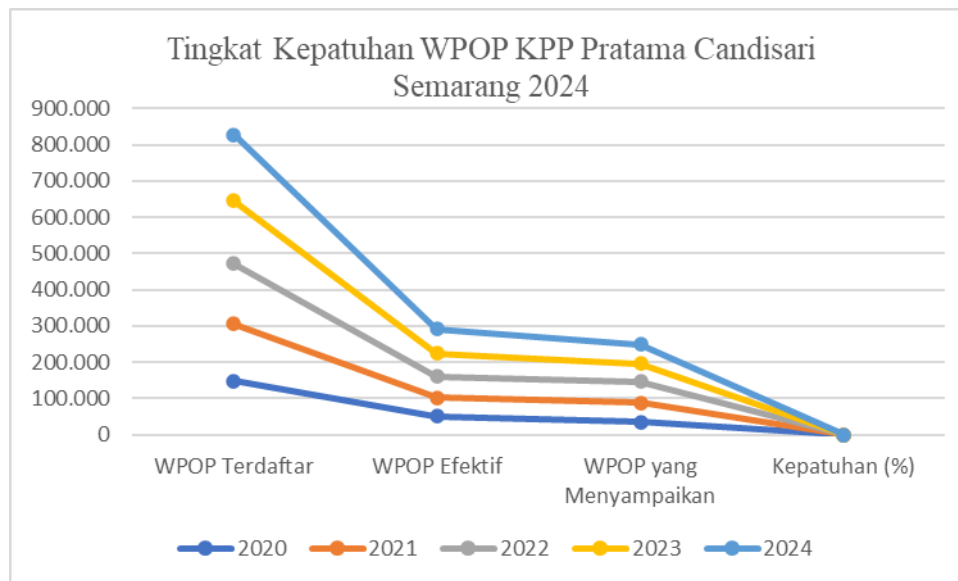


Sumber: KPP Pratama Semarang Candisari 2024

Pada tabel 1.1 diatas membuktikan bahwa data realisasi penerimaan pajak kota Semarang yang ada di KPP Pratama Semarang Candisari memenuhi target

pada tahun 2021 hingga tahun 2023 dengan persentase realisasi sebesar 107,90% di tahun 2021, 121,70% di tahun 2022 dan di tahun 2023 terealisasi dengan persentase 104,75%. Berbeda dengan tahun 2020 dan tahun 2024 tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan. Dibuktikan pada tahun 2020 persentase realisasi 95,62% dengan target penerimaan pajak sebesar Rp1.049.537.862.000 dan realisasinya hanya Rp1.003.609.015.887 sedangkan pada tahun 2024 memiliki persentase realisasi 93,26% dengan target penerimaan pajak Rp1.621.357.803.000 dan hanya terealisasi sebesar Rp1.512.064.451.863. Oleh sebab itu, mengindikasikan bahwa masih adanya ketidakpatuhan wajib pajak yang bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya.

Gambar 1. 2
Tingkat Kepatuhan WPOP KPP Pratama Candisari Semarang 2024



Sumber: KPP Pratama Semarang Candisari, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Semarang Candisari dari periode 2020 hingga periode 2024, dan data diatas membuktikan bahwa adanya fenomena yaitu Tingkat kepatuhan WPOP yang

tidak konsisten mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yang terdaftar di KPP Pratama Candisari, terlihat pada tahun 2020 dengan Tingkat kepatuhan hanya 69,73% dapat disimpulkan masih kecil tingkat kepatuhan wajib pajak yang dialami pada tahun tersebut, berikutnya di tahun 2021 hingga 2022 yang mengalami kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak di angka 100,21% pada tahun 2021 dan 101,59% pada tahun 2022 dan di tahun berikutnya dari tahun 2023 hingga 2024 mengalami penurunan, pada tahun 2023 turun menjadi 79,78% dan turun Kembali di tahun 2024 di angka 78,04%. Tingkat kepatuhan terendah dialami pada tahun 2020 dengan kepatuhan 69,73 persen, oleh karena itu penulis ingin menguji apakah variabel – variabel dalam penelitian ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Wiharsianti & Hidayatulloh (2023) wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak itu sendiri merupakan faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Penggunaan sanksi atau hukuman sebagai langkah awal untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang dapat merusak legitimasi otoritas pengatur jika dipandang memiliki kelemahan dalam aspek prosedural. Sanksi pajak efektif dalam menangani kepatuhan wajib pajak, namun sering kali kurang mempertimbangkan penafsiran undang-undang perpajakan.

Sanksi pajak adalah mekanisme yang menjamin pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang perpajakan agar dapat diikuti, dipatuhi, dan ditaati. Dengan

kata lain, sanksi pajak berfungsi untuk mendorong peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan (Santana et al., 2020). Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh V. Q. Nugroho & Kurnia (2020) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak didukung oleh penerapan aturan yang tegas, yakni sanksi yang bertujuan untuk mengedukasi wajib pajak agar lebih disiplin dan tidak mengabaikan kewajiban membayar serta melaporkan pajak. Dengan interpretasi secara umum, hal tersebut dapat menjadi landasan hubungan antara penerapan sanksi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahrani & Mildawati (2019) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sanksi pajak.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dapat dipengaruhi oleh faktor lain yaitu *Love of money*. *Love of money* atau cinta uang merupakan konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana perasaan dan keinginan individu terhadap uang (Maggalatta & Adhariani, 2020). Selain itu *love of money* yang dimaksud adalah sikap seseorang yang berusaha melakukan berbagai cara untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya dengan mengurangi pengeluaran, termasuk dalam hal pembayaran pajak. Uang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan, uang sering dijadikan sebagai ukuran kesuksesan, motivasi, atau simbol prestise. Oleh karena itu, uang merupakan salah satu faktor yang dapat membuat wajib pajak berperilaku untuk menghindari kewajibannya. Semakin individu cinta terhadap uang

maka cenderung melakukan penghindaran pajak (Intan Kusumawathi Nikara & Mimba, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafly & Umaimah (2023),(A. D. Nugroho & Hidayatulloh, 2023), Hasil dari penelitian ini bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Wiharsianti & Hidayatulloh (2023) mengungkapkan hasil *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi pajak dan *love of money*, kepercayaan pada pemerintah dapat juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (Kirchler et al., 2008) menjelaskan kepercayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pandangan atau keyakinan yang dianut oleh individu maupun kelompok sosial bahwa otoritas pajak memiliki tujuan yang baik dan berusaha untuk kepentingan masyarakat luas. Kepercayaan merupakan hasil dari persepsi terhadap keadilan dalam sistem yang sedang dijalankan. Ketika pemerintah dapat menjalankan sistem pemerintahan yang baik dengan cara mampu membangun dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak, maka wajib pajak akan termotivasi untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sebagai bentuk kepercayaan pada pemerintah. Kepercayaan wajib pajak sangat penting bagi pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa pemerintah bertindak tidak hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Toniarta & Merkusiwati (2023), Hidayatulloh & Shofiyah (2023). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara positif signifikan oleh kepercayaan pada pemerintah. Tetapi berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Pradhani & Sari (2022) membuktikan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari latar belakang di atas dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, penulis dapat termotivasi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen beserta *love of money*, sanksi pajak, dan kepercayaan pada pemerintah sebagai variabel independen. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul penelitian yaitu **“Pengaruh *Love of Money*, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian memiliki permasalahannya masing-masing, maka berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Apakah *love of money* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- b) Bagaimana pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- c) Apakah pengaruh dari kepercayaan pada pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, peneliti tentu memiliki tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pada subbab ini akan dijelaskan dua pokok bahasan

utama, yaitu tujuan penelitian dan kegunaannya. Subbab 1.3 ini secara khusus dibagi menjadi dua bagian, yang mencakup pembahasan tentang tujuan dan kegunaan penelitian.

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a) Menganalisis dan membuktikan pengaruh dari *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b) Mengetahui apakah sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c) Menjelaskan pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini dapat menjadi referensi literatur dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi di bidang perpajakan, khususnya dalam menambah wawasan pembaca mengenai kepatuhan wajib pajak serta beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kepatuhan wajib pajak.
- b) Penelitian yang saya lakukan diharapkan dapat menjadi dasar atau acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang topik kepatuhan wajib pajak.
- c) Memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang akuntansi perpajakan sehingga dapat menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa bab diantaranya yaitu Bab Pendahuluan, Bab Tinjauan Pustaka, Bab Metode Penelitian, Bab Pembahasan dan Hasil Penelitian, dan yang terakhir Bab Penutup. Pada sub bab

sistematika penulisan berisi penjelasan secara singkat dari setiap bab agar pembaca mudah untuk memahami isi pada bab tertentu. Setiap bab dirancang dengan pembahasan yang berbeda untuk mendukung keseluruhan isi penelitian ini.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari beberapa subbab salah satunya latar belakang masalah yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini, selanjutnya diikuti dengan penjabaran tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab dua yang menjelaskan tentang landasan teori untuk menganalisis pengaruh *love of money*, sanksi pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, subbab ini juga mencakup pembahasan dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab tiga berisikan tentang penjabaran beberapa variabel yang ada dalam penelitian ini yang ada pada subbab definisi operasional variabel, selain itu juga mencakup penjelasan terkait populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini dijabarkan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V Penutup

Pada bab ini meliputi kesimpulan yang menyajikan ringkasan hasil penelitian, disertai penjelasan mengenai keterbatasan yang dihadapi selama

penelitian berlangsung. Selain itu, adapula saran yang dapat diperlukan bagi penelitian selanjutnya.